



PUTUSAN
NOMOR 228/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

KUSBIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Medokanayu MA I/K-14 Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Altur Panjaitan, S.H.;
2. Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Sersan Sani No.992-A Talang Aman Sekip Ujung Palembang. Domisili Elektronik kantorhukumpanjaitan@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Maret 2022.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Armawati, S.H., S.Mn., M.H.;
2. Kholisah, S.Sos.;
3. Putri Septi Lia, S.H.;
4. Edo Septiawan, S.H.;
5. Raudya Januarita, S.Kom.;
6. Irmansyah Teguh, S.H.;
7. Cahya Hamzah Putra, S.H.;
8. Emeilda Ummi Daniati, S.E.;
9. Lovita Try Khairani, A.Md.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nomor 1 s.d 5 Aparatur Sipil Negara dan Pekerjaan Nomor 7 s.d 11 PPNPN yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 264/Sku-16.71.MP.02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dan

SMR SRI SUPRIYATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Nusa Indah No. 48/ 1899 RT. 033 Rw. 010 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H;
2. Sutrisno, S.H;
3. Muslim, S.H;
4. Maya Puspa Rivanita, S.H;
5. Bayu Agustian, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. CHAIRUDDIN IDRUS, BcIP, S.H., M.H berdomisili hukum di Jalan Veteran No. 127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Juli 2022. Domisili elektronik mayarivanita@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;

DANIEL SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa tempat tinggal Jalan Nusa Indah No. 48/ 1899 RT. 033 Rw. 010 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H;
2. Sutrisno, S.H;
3. Muslim, S.H;
4. Maya Puspa Rivanita, S.H;
5. Bayu Agustian, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. CHAIRUDDIN IDRUS, BcIP, S.H., M.H berdomisili hukum

Halaman 2 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Veteran No. 127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir Timur I
Kota Palembang . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Juli 2022.
Domisili elektronik muslimplg2017@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 228/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 228/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 228/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 228/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 228/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 19 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 228/G/2022/PTUN.PLG tanggal 19 Juli 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG tanggal 26 Juli 2022 tentang masuknya SMR SRI SUPRIYATI sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan DANIEL SETIAWAN sebagai Tergugat II Intervensi 2;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 228/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Juli 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara aquo adalah :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;

Halaman 3 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- 1 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- 2 Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 3 Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.
- 4 Bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan kompetensi (wewenang) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara ini.

Halaman 4 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat mengetahui telah terbitnya objek gugatan diatas tanah sengketa adalah pada tanggal 28 Maret 2022, saat adanya pertemuan antara kuasa hukum Penggugat pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH. & REKAN dengan Kuasa Hukum Sdri. SMR SRI SUPRIYATI Pada Kantor Hukum H. CHAIRUDDIN IDRUS, BCIP., SH., MH. & REKAN;
- 6 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang jadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak di tanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat). Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administratif tersebut, maka ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- 7 Bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Tergugat menjalankan fungsinya diantaranya : “perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat”, dan disamping itu Tergugat juga menjalankan fungsinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah, sehingga Tergugat berkewajiban melakukan administrasi pertanahan yang baik, agar tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah diatas objek tanah yang sama;
- 8 Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan hak tanah diatas objek tanah milik Penggugat adalah keputusan yang telah bersifat konkrit, individual dan final;
- 9 Bahwa keputusan bersifat konkrit yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik/ SHM (Objek Sengketa), dengan menegaskan kepemilikan hak atas tanah yang tercatat atas nama yang tercantum dalam objek sengketa dan keputusan Tergugat telah bersifat final, sehingga tidak diperlukan lagi keputusan dari atasan yang lebih tinggi;

Halaman 5 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.
- 11 Bahwa dikarenakan objek sengketa aquo diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Gugatan berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI, terbit pada 23 Juni 2015;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO, terbit pada 23 Juni 2015, dan
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO, terbit pada 05 Mei 2015.
2. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbitnya objek gugatan diatas tanah sengketa adalah pada tanggal 28 Maret 2022, saat adanya pertemuan antara kuasa hukum Penggugat pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH. & REKAN dengan Kuasa Hukum Sdri. SMR SRI SUPRIYATI Pada Kantor Hukum H. CHAIRUDDIN IDRUS, BCIP., SH., MH. & REKAN.
3. Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang



(Tergugat) atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang jadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana register gugatan tanggal 24 Juni 2022 tidak di tanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara" Jo. Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau oleh pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara aquo oleh Tergugat, diatas tanah milik Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena nama yang tercantum dalam objek sengketa dalam



perkara ini yaitu SMR SRI SUPRIYATI dan J. SRI SOEYONO menyatakan sebagai Pihak yang berhak diatas tanah terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo, bahkan nama yang tercantum dalam objek sengketa dalam perkara ini yaitu SMR SRI SUPRIYATI dan J. SRI SOEYONO telah melarang/ menghentikan Penggugat membangun pagar tembok beton diatas tanah milik Penggugat yang terbit objek sengketa diatasnya, sehingga Penggugat sebagai Pihak yang berhak atas tanah milik Penggugat tersebut sangat terganggu atas terbitnya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Bahwa akibat dari terbitnya keputusan Tergugat tersebut yang merugikan kepentingan Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril;
4. Bahwa secara materil, Penggugat dirugikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak tanah Penggugat karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain atau dengan kata lain dalam satu objek tanah terdapat dua hak kepemilikan dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengelola dan memperoleh hasil atas tanah tersebut;
5. Bahwa disamping itu, secara immateril Penggugat juga dirugikan karena harus kehilangan waktu sebab harus berhadapan dengan permasalahan yang terjadi akibat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat;
6. Bahwa dikarenakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar objek sengketa aquo dinyatakan batal.

V. TENTANG ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 9 (sembilan) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 105.000 \text{ M}^2$ (seratus lima ribu meter persegi) / $\pm 10,5$ Ha (sepuluh koma lima hektar) yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) *perubahan wilayah kecamatan tersebut sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan, Tanggal 05 Desember 2000*, yang diperoleh Penggugat dari hibah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 04 Juli 1997, dengan alas hak atas tanah berupa:

- 1) Surat Pengoperan Hak No. 31/ IB-II/ 1993, tanggal 03 Februari 1993, yang dibuat dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pramuka
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi. S
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Poniran joyo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saipul
- 2) Surat Pengoperan Hak No. 234/ IB-II/ 1992, tanggal 31 Desember 1992, yang dibuat dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wati Somad
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eddy Sukanto & Ibrani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dulkifli Kidin
- 3) Surat Pengoperan Hak No. 240/ IB-II/ 1992, tanggal 31 Desember 1992, yang dibuat dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asia Dulsomad
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Si Udin Jahri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Chairani D.BA
- 4) Surat Pengoperan Hak No. 669/ IB-II/ 1995, tanggal 16 November 1995, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Somad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lebak

Halaman 9 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lebak
- 5) Surat Pengoperan Hak No. 673/ IB-II/ 1995, tanggal 16 November 1995, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 15.000 M² (Lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abuhasan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rawa-rawa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rawa-rawa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asia D
- 6) Surat Pengoperan Hak No. 665/ IB-II/ 1995, tanggal 16 November 1995, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suhad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Manaf
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adnan
- 7) Surat Pengoperan Hak No. 229/ IB-II/ 1992, tanggal 31 desember 1992, yang dibuat dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 5.000 M² (Lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Surkati Dulkopli
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dulkifli Kidin
- 8) Surat Pengoperan Hak No. 666/ IB-II/ 1995, tanggal 16 November 1995, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rawa-rawa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salim D
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Surkati



- 9) Surat Pengoperan Hak No. 662/ IB-II/ 1995, tanggal 16 November 1995, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran, Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, seluas 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suhad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lebak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Udin Abusamah
2. Bahwa sejak diperoleh sampai saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, kemudian dijaga oleh orang-orang orang kepercayaan Penggugat yaitu Harjuna, M. Saidi, Ujang Kamidin, dan Arisman, yang mana Harjuna dahulu pernah menjabat sebagai Ketua RT.22 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RW.06, RT.22, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengklaim tanah milik Penggugat tersebut, dan kemudian pada tahun 2015 batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat tersebut di buat parit gajah ;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022, Penggugat memborongkan pekerjaan pembangunan pagar tembok ditanah miliknya tersebut sebagai batas tanah kepada Sdr. Ganjar, dan pada tanggal 09 Maret 2022, pembangunan pagar tembok tersebut di stop/ dihentikan oleh orang yang mengaku sebagai pihak pemilik tanah yang bernama Soeyono;
4. Bahwa pada 22 Maret 2022, Sdr. Ganjar yang menerima borongan pekerjaan pembangunan pagar tembok diatas tanah Penggugat menerima surat dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, SH. MH & Rekan, Nomor : 001/SM-1/CH/III/2022 Perihal Somasi Pertama, tertanggal 22 Maret 2011, yang merupakan kuasa hukum dari SMR SRI SUPRIYATI dan menyatakan bahwa tanah yang dibangun pagar tembok beton tersebut adalah milik SMR SRI SUPRIYATI, serta meminta Sdr. Ganjar untuk mencabut kembali dan/ atau merobohkan pagar tembok tersebut.
5. Bahwa kemudian, Sdr. Ganjar memberitahukan kepada Penggugat perihal surat somasi tersebut, dan pada tanggal 28 Maret 2022, diadakan pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat Altur Panjaitan, SH. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum SMR SRI SUPRIYATI dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BclP, SH. MH & Rekan yang mana pada pertemuan tersebut Kuasa Hukum SMR SRI SUPRIYATI dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BclP, SH. MH & Rekan menyatakan bahwa tanah yang di bangun pagar tembok beton oleh Penggugat adalah tanah milik Kliennya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik, yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;

dan pada saat pertemuan tersebut, fotocopy dari ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik tersebut diserahkan kepada Kuasa Penggugat, dan dari pertemuan tersebut Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa dalam perkara aquo) oleh Tergugat diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat;

6. Bahwa dari fotocopy ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik tersebut (objek sengketa dalam perkara aquo) diatas, Penggugat mengetahui bahwa ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo menerangkan bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan tanah milik Penggugat tersebut terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) perubahan wilayah kecamatan tersebut sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan, Tanggal 05 Desember 2000, dengan kata lain tanah tersebut tidak/ bukan berada di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Keputusan Tergugat yang menerbitkan :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;

Secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, karena diterbitkan diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) bukan terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diterangkan dalam ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik tersebut dan Keputusan Tergugat tentang penerbitan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat 1

- 1) *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

8. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo berada di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang,

Halaman 13 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Provinsi Sumatera Selatan, diatas bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) jelas terbukti terdapat Cacat Hukum Administrasi, sebagaimana yang dimaksud Dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;*
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
 - c. Kesalahan subjek hak;*
 - d. Kesalahan objek hak;*
 - e. Kesalahan jenis hak;*
 - f. Kesalahan perhitungan luas;*
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.*
9. Bahwa penerbitan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo diterbitkan diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) bukan terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dijelaskan dalam ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik tersebut selain terbukti Cacat Hukum Administrasi, patut diduga penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:



- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
10. Bahwa kemudian selain Cacat Hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Tergugat dalam meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik tanah atas objek tanah dalam perkara ini tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebab tanah yang di terbitkan objek sengketa oleh Tergugat diatasnya, berdasarkan data yuridis dan fisik adalah tanah milik Penggugat dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) bukan terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan atau dengan kata lain tanah yang di terbitkan objek sengketa diatasnya oleh Tergugat tersebut memiliki data yuridis dan data fisik tanah yang salah/ tidak benar, dengan demikian telah nyata, bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian secara komprehensif atas permohonan penerbitan hak tanah yang diajukan oleh nama yang tercantum dalam objek sengketa dalam perkara ini baik dalam hal penelitian terhadap data yuridis maupun data fisik yang dimohonkan;
11. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas sebagian bidang objek tanah kepemilikan Penggugat, juga dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu; Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak cermat dalam mengelola dan memeriksa data fisik dan data yuridis dalam menerbitkan Objek sengketa dalam perkara aquo sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebagaimana pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah, karena Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:



- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- 2) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.
12. Bahwa selain melanggar dan/ atau tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut diatas patut diduga juga bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang isinya mengenai Tata Cara Pendaftaran Tanah Secara Sporadik yang intinya menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan suatu permohonan pendaftaran tanah secara sporadik.
13. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat dalam menerbitkan hak atas tanah harus memperhatikan dan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
- a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;



- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

15. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo atas nama yang tercantum dalam objek sengketa dalam perkara ini, jelas tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena keputusan Tergugat, yang menerbitkan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah membuat terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum atau dengan kata lain dalam satu objek tanah terdapat dua hak kepemilikan;
- Melanggar Asas Kecermatan, karena keputusan Tergugat, yang menerbitkan ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tidak berdasarkan informasi, dokumen legalitas yang lengkap serta tidak cermat meneliti data fisik dan data Yuridis dengan benar, yaitu menerbitkan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)

16. Bahwa oleh karena itu terlihat jelas keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini ke-3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, telah nyata-nyata tidak sejalan dan/ atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu tidak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Ketentuan pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya patutlah dinyatakan Keputusan Tergugat menerbitkan ke 3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas Tergugat telah melanggar aturan-aturan hukum dalam Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karena itu terhadap objek sengketa aquo haruslah dibatalkan dan dicoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) yang menyatakan bahwa timbulnya objek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak tanah penggugat karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain, dalam suatu objek tanah terdapat 2 (dua) hak kepemilikan. Berdasarkan dalil tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan. Sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan” Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara

Halaman 19 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum " Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*) sebagaimana dalam eksepsi poin 2 (Dua), oleh karena kepemilikan penggugat masih perlu diuji kebenarannya diatas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertipikat objek sengketa a quo sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah penggugat terhadap hak atas tanah tersebut, maka sudah seharusnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
4. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*). Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 berbunyi : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5*



(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (*Error In Objecto*) karena sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 (enam) menyatakan Penggugat adalah pemilik 9 (sembilan) bidang tanah yang dalam satu hamparan seluas ± 105.000 m² bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II) sedangkan objek sengketa terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I dan luas tanah yang diakui penggugat ± 105.000 m² sedangkan jumlah luas objek sengketa a quo 48.499 m². Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1864/Kel. Siring Agung tanggal 05 May 2015, Surat Ukur No. 202/Siring Agung/2015 tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 m² atas nama J. Sri Soeyono.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1880/ Kel. Siring Agung tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 210/Siring Agung/2015 tanggal 23 Juni 2015 Luas 18.667 m² atas nama SMR Sri Supriyati.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1881/Kel. Siring Agung tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 207/Siring Agung/2015 Luas 18.902 m² atas nama J. Sri Soeyono.



terbit berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil penggugat halaman 15 (lima belas) angka 15 (lima belas) Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat membuat tumpang tindih kepemilikan atas tanah penggugat, karena pada dasarnya Tergugat tidak pernah memberikan kepemilikan hak atas tanah pada Penggugat sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat membuat tumpang tindih kepemilikan tanah Penggugat dan untuk kepemilikan Penggugat haruslah diuji terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata. Penggugat sendirilah yang tidak memberikan kepastian hukum pada tanah yang diakuinya, karena sejak tahun 1997 penggugat tidak mendaftarkan hak atas tanah milik penggugat sebagaimana amanah dari Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat halaman 15 (lima belas) angka 15 (lima belas) Tergugat melanggar asas kecermatan "karena menerbitkan objek sengketa a quo di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I diatas tanah Penggugat yang terletak dikelurahan Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus" hal tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Tergugat II Intervensi pada tahun 2010 yang diketahui oleh Lurah Siring Agung yaitu Muttaqin, S.H. menerangkan bahwa bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu atau peremtoir sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah lama mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1880 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I ,Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.210/Siring Agung /2015,Tanggal 28 Mei 2015, Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI, karena klien kami telah lama memasang tanda papan nama permanen yang berisikan nama keluarga besar J. Sri Soeyono beserta Nomor Sertipikat hak Milik dengan Nomor 1864, 1880 dan 1881 dengan ukuran papan 2 x 1 m sejak tahun 2018.
 - b. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, Tergugat II Intervensi I mendatangi orang-orang suruhan Saudara Ganjar yang sedang membangun pagar tembok beton diatas tanah Tergugat II Intervensi I dan meminta untuk menghentikan pembangunan pagar beton tersebut dan pada saat itu juga pembangunan pagar beton dihentikan.
 - c. Bahwa karena pembangunan pagar beton dilanjutkan kembali oleh Saudara Ganjar atas perintah penggugat maka Tergugat II Intervensi I melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada Saudara Ganjar pada tanggal 22 maret 2022 dengan nomor surat : 001 / SM-1 / CH/ III / 2022.
 - d. Dari uraian tersebut diatas sudah jelas gugatan Penggugat telah melampaui waktu (Peremtoir) sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 23 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili . karena sebuah Keputusan pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat apabila didasarkan alasan-alasan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum yang baik.

Bahwa materi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik atas nama SMR SRI SUPRIYATI Nomor 1880 Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.210/Siring Agung /2015,Tanggal 28 Mei 2015 .Luas 18.667 M². Oleh karena Penggugat mengklaim tanah tersebut yang telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat atas nama SMR SRI SUPRIYATI Tergugat II Intervensi I. Sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang mana hal ini yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I dengan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi I sampai sekarang dan selalu dibayarkan Pajak Bumi Dan Bangunannya (PBB).
 - b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, letak tanah Penggugat berada di Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi I Sertipikat Hak Milik atas nama SMR SRI SUPRIYATI terletak di wilayah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Halaman 24 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 8 ,9, 10 adalah tidak benar, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1880 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.210/Siring Agung /2015,Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI diterbitkan melalui proses, dan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik subjek maupun objek sengketa dan didalam praktek maupun doktrin hukum yang berlaku, bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan tuntutan hukum haruslah memiliki dalil-dalil hukum dengan bukti yang sah yang menyatakan bahwa orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut, sedangkan Penggugat tidak memiliki dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1880 atas nama SMR SRI SUPRIYATI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu atau peremtoir sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah lama mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 Desa/ Kelurahan Siring Agung Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.207/Siring Agung /2015, Tanggal 29 April 2015 .Luas 18,902 M2, atas nama J. SRI SOEYONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/Kelurahan Siring Agung ,Tanggal 5 mei 2015, Surat Ukur No.202/ Siring Agung / 2015, Tanggal 22 April 2015 ,luas 10,930 M2, atas nama J. SRI SOEYONO. Karena klien kami telah lama memasang tanda papan nama permanen yang berisikan nama keluarga besar J. Sri Soeyono beserta Nomor Sertipikat hak Milik dengan Nomor 1864, 1880 dan 1881 dengan ukuran papan 2 x 1 m sejak tahun 2018.
 - b. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, Tergugat II Intervensi II mendatangi orang-orang suruhan Saudara Ganjar yang sedang membangun pagar tembok beton diatas tanah Tergugat II Intervensi II dan meminta untuk menghentikan pembangunan pagar beton tersebut dan pada saat itu juga pembangunan pagar beton dihentikan.
 - c. Bahwa karena pembangunan pagar beton dilanjutkan kembali oleh Saudara Ganjar atas perintah Penggugat maka Tergugat II Intervensi II melalui kuasa hukumnya memberikan Somasi kepada Saudara Ganjar pada tanggal 22 maret 2022 dengan nomor surat : 001 / SM-1/ CH / III / 2022.
 - d. Dari uraian tersebut diatas sudah jelas gugatan Penggugat telah melampaui waktu (Peremtoir) sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili . karena sebuah keputusan pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat apabila didasarkan alasan-alasan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 sebagai berikut :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum yang baik.
- Bahwa materi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 Desa/Kelurahan Siring Agung Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.207/ Siring Agung /2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18,902 M2, atas nama J. SRI SOEYONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/ Kelurahan Siring Agung Tanggal 5 mei 2015, Surat Ukur No.202 / Siring Agung /2015, Tanggal

Halaman 26 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2015, Luas 10,930 M2, atas nama J. SRI SOEYONO. Oleh karena Penggugat mengklaim tanah tersebut yang telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat atas nama J. SRI SOEYONO Tergugat II Intervensi II. Sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang mana hal ini yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II dengan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi II sampai sekarang dan selalu dibayarkan Pajak Bumi Dan Bangunannya (PBB).
 - b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, letak tanah Penggugat berada di Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi II Sertipikat Hak Milik atas nama J. SRI SOEYONO terletak di wilayah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 8 ,9, 10 adalah tidak benar, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 Desa/Kelurahan Siring Agung Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.207/Siring Agung /2015, Tanggal 29 April 2015 .Luas 18,902 M2, atas nama J. SRI SOEYONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/Kelurahan Siring Agung, Tanggal 5 mei 2015, Surat Ukur No.202/Siring Agung /2015, Tanggal 22 April 2015, luas 10,930 M2, atas nama J. SRI SOEYONO diterbitkan melalui proses, dan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi

Halaman 27 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik subjek maupun obyek sengketa dan di dalam praktek maupun doktrin hukum yang berlaku, bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan tuntutan hukum haruslah memiliki dalil-dalil hukum dengan bukti yang sah yang menyatakan bahwa orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut, sedangkan Penggugat tidak memiliki dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi II
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 atas nama J. SRI SOEYONO telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1, dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 9 Agustus 2022.

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.19, yaitu sebagai berikut :

1. P.1 : Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Achmad Sodik. dkk ke Kusbianto tanggal 04 Juli 1997. (Sesuai dengan asli).
2. P.2 : Pengoperan Hak No. 31/IB-II/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 antara M. Sani Nasir dan Nur Dodyt Purwanto dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doktorandus Muhammad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
3. P.3 : Pengoperan Hak No. 234/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Surkati Dulkifli dan M. Sujang dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
4. P.4 : Pengoperan Hak No. 240/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Mamad Sangkut dan Jackson dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
5. P.5 : Pengoperan Hak No. 669/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Dulkipili Kidin dan Sabam Homonangan Sianipar dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
6. P.6 : Pengoperan Hak No. 673/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara M. Sani Nasir dan Ahmadi dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
7. P.7 : Pengoperan Hak No. 665/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Salim Dulroni dan Hendrik Sumiarsa dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
8. P.8 : Pengoperan Hak No. 229/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Wati Somad dan Nur Dodyt Purwanto dihadapan Doktorandus Muhammad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
9. P.9 : Pengoperan Hak No. 666/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Udin Abusama dan A. Rifni dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
- 10.P.10 : Pengoperan Hak No. 662/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Sanusi dan Rusno Suhendro dihadapan Doktorandus Haji Ahmad Gusmaran selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (Sesuai dengan asli).
- 11.P.11 : Surat dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H & Rekan kepada Bapak Ganjar, tanggal 22 Maret 2022 Nomor:

Halaman 29 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SM-1/CH/III/2022 Perihal : Somasi Pertama. (sesuai dengan fotokopi)

- 12.P.12 : Surat dari Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H & Rekan kepada Ibu SMR Sri Supriyati melalui kuasa hukumnya H. Chairuddin Idrus, BCIP., S.H., M.H dan Rekan. Tanggal 10 Juni 2022, Nomor : 041/KH.APR/VI/2022 Perihal : Tanggapan Somasi. (sesuai dengan asli)
- 13.P.13 : Surat dari Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H & Rekan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Tanggal 10 Juni 2022, Nomor : 040/KH.APR/VI/2022 Perihal : Keberatan atas terbitnya SHM Nomor 1880 tahun 2015, SHM Nomor 1881 tahun 2015 dan SHM Nomor 1864 tahun 2015. (sesuai dengan asli)
- 14.P.14 : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan tanggal 5 Desember 2000. (sesuai dengan fotokopi).
- 15.P.15 : Perhitungan Harga Tanah Kosong antara Ir. Safril HR dengan Kuasa dari Rakyat yang bernama Samidin, M. Sangkut dan Abu Hasan. (sesuai dengan asli).
- 16.P.16 : Perhitungan Keuangan Untuk Penyelesaian Tanah Lokasi di RT 21 (Dulu RT. 24) Talang Kemang Kelurahan Gandus antara Ir. Safril HR dengan Kuasa dari Rakyat yang bernama Samidin, M. Sangkut dan Abu Hasan. (sesuai dengan asli).
- 17.P.17 : Penyelesaian antara Ir. Safril HR dengan Kuasa dari Rakyat yang bernama Samidin, M. Sangkut dan Abu Hasan. (sesuai dengan asli).
- 18.P.18 : Tanda Terima Pengembalian Berkas berupa 17 (tujuh belas) Buku asli Akte Pelepasan Hak Tanah dari Bank Eskpor Impor Indonesia tanggal 21 Januari 1992. (sesuai dengan asli).
- 19.P.19 : Putusan Nomor 239/Pdt.G/2016/PN Plg. Tanggal 23 Desember 2016 (sesuai dengan fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.27, yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1864 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M² atas nama J. SRI SOEYONO. (Sesuai dengan asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 355/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 10.930 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 23 Maret 2015, beserta lampirannya (Sesuai dengan asli).
3. T.3 : Surat Pengakuan Hak dari Ny. Nurlaila yang tanggal 5 Juni 1996 dan didaftarkan di Kantor Lurah Siring Agung tanggal 4 Januari 97 Nomor : 04/4/SA/1996 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 4-3-97 Nomor : 02/ /IV/IB-I-1996, beserta lampiran. (Sesuai dengan asli).
4. T.4 : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 33 tanggal 28-4-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nyonya Nurlaila dan tuan Yohanes Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
5. T.5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh J. Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
6. T.6 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh J. Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
7. T.7 : Surat Pernyataan dari J. Sri Soeyono tanggal 13-1-2011. Tentang memiliki sebidang tanah seluas 12.000 m2 yang terletak di Siring Agung Kecamatan IB-I Kota Palembang. (sesuai dengan asli).
8. T.8 : Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Wajib Pajak J. Sri Soeyono, tanggal 2 April 2015, beserta lampiran. (Sesuai dengan asli).
9. T.9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1880 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015, Luas 18.667 M² atas nama SMR SRI SUPRIYATI. (Sesuai dengan asli).
10. T.10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 527/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Supriyati atas Tanah seluas 18.667 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran. (Sesuai dengan asli).
11. T.11 : Surat Pengakuan Hak dari Nurdianti yang tanggal 4 Januari 1998 dan didaftarkan di Kantor Lurah Siring Agung tanggal

Halaman 31 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-1-98 Register Nomor : 57/4/SA/1998 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 18-11-1998 Nomor : 152/IV/IB-I/1998. (Sesuai dengan asli).

12. T.12 : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 3 tanggal 4-7-2003 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nyonya Nurdianti dan Nyonya Sylvia Maria Rosa Sri Supriyati (ditulis juga SMR Sri Supriyati). (Sesuai dengan asli).
13. T.13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SMR Sri Supriyati. (Sesuai dengan asli).
14. T.14 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat SMR Sri Supriyati. (Sesuai dengan asli).
15. T.15 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh SMR Sri Supriyati tanggal 13-1-2011. (Sesuai dengan asli).
16. T.16 : Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Wajib Pajak SMR Sri Supriyati, tanggal 4 Mei 2015, beserta lampiran. (Sesuai dengan asli).
- 17.T.17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1881 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015, Luas 18.902 M² atas nama J. SRI SOEYONO. (Sesuai dengan asli).
18. T.18 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 526/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 18.902 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran (Sesuai dengan asli).
19. T.19 : Bukti Pembayaran Bea Pelaporan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak J Sri Soeyono tanggal 28 Juni 2013, beserta lampiran. (Sesuai dengan asli).
20. T.20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh J. Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
21. T.21 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh J. Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
22. T.22 : Surat Pernyataan dari J. Sri Soeyono tanggal 13-1-2011. Tentang memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Siring Agung Kecamatan IB-I Kota Palembang. (sesuai dengan asli).

Halaman 32 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T.23 : Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/634/IV/2015/SIAGA SPKT POLDA SUMSEL tanggal 14 April 2015 atas nama Pelapor Maria Erliyani. (sesuai dengan asli).
24. T.24 : Surat Pengakuan Hak tanggal 6 April 1994 atas nama Roila. Yang didaftarkan di Kantor Luruh Siring Agung tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 64/4/SA/1994 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 159/II/IB I/94, beserta lampiran. (sesuai dengan asli).
25. T.25 : Surat Keterangan Nomor : 122/4/SA/1996 tanggal 6 Agustus 1996 dari Kepala Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. (sesuai dengan asli).
26. T.26 : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 25 tanggal 13-1-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara nyonya Roila dan tuan Yohanes Sri Soeyono. (Sesuai dengan asli).
27. T.27 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M² atas nama J. SRI SOEYONO. (sesuai dengan asli).

Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.1.1 sampai dengan T.II.Int.1.12, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Int.1.1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 527/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama SMR. Sri Supriyati atas Tanah seluas 18.667 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
2. T.II.Int.1.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SMR Sri Supriyati, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
3. T.II.Int.1.3 : Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas : 24466/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. (Sesuai dengan fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II.Int.1.4 : Surat Pengakuan Hak dari Nurdianti yang tanggal 4 Januari 1998 dan didaftarkan di Kantor Lurah Siring Agung tanggal 20-1-98 Regiter Nomor : 57/4/SA/1998 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 18-11-1998 Nomor : 152/IV/IB-I/1998. (Sesuai dengan fotokopi).
5. T.II.Int.1.5 : Informasi Data Pembayaran tanggal 1 Agustus 2022 dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang, Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-0007.0, Tahun Pajak 2010 sampai dengan Tahun Pajak 2022 (Sesuai dengan fotokopi).
6. T.II.Int.1.6 : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 3 tanggal 4-7-2003 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nyonya Nurdianti dan Nyonya Sylvia Maria Rosa Sri Supriyati (ditulis juga SMR Sri Supriyati). (Sesuai dengan fotokopi).
7. T.II.Int.1.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1880 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015, Luas 18.667 M² atas nama SMR SRI SUPRIYATI. (Sesuai dengan fotokopi).
8. T.II.Int.1.8 : Foto Plang Nama Tanah Ini Milik Kel besar J SRI SOEYONO. (Sesuai dengan hasil cetak).
9. T.II.Int.1.9 : Foto Ibu Nurdian beserta aparat dan BPN saat pengukuran lokasi objek sengketa. (sesuai dengan hasil cetak).
- 10.T.II.Int.I.10 : Foto lokasi objek sengketa saat awal dibeli oleh SMR Sri Supriyati. (sesuai dengan hasil cetak).
- 11.T.II.Int.I.11 : Surat Pengakuan Hak atas nama Abu Husin yang didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang pada tanggal 28 Oktober 2008 Nomor : 153/IV/IB-I/2008 terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Siring Agung Lokasi Tanah Rt. 05 Rw. 09. (sesuai dengan asli).
- 12.T.II.Int.1.12 : Surat Pengakuan Hak atas nama Muhammad yang didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang pada tanggal 28 Oktober 2008 Nomor : 154/IV/IB-I/2008 terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Kelurahan Siring Agung Lokasi Tanah Rt. 05 Rw. 09.
(sesuai dengan asli).

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.2-1A sampai dengan T.II.Int.2-2H, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Int.2-1A : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 355/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 10.930 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 23 Maret 2015, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
2. T.II.Int.2-1B : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh J. Sri Soeyono, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
3. T.II.Int.2-1C : Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas : 16449/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. (Sesuai dengan fotokopi).
4. T.II.Int.2-1D : Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M² atas nama J. SRI SOEYONO. (Sesuai dengan fotokopi).
5. T.II.Int.2-1E : Surat Pengakuan Hak dari Ny. Nurlaila yang tanggal 5 Juni 1996 dan didaftarkan di Kantor Lurah Siring Agung tanggal 4 Januari 97 Nomor : 04/4/SA/1996 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 4-3-97 Nomor : 02/ /IV/IB-I-1996, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
6. T.II.Int.2-1F : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 33 tanggal 28-4-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nyonya Nurlaila dan tuan Yohanes Sri Soeyono. (Sesuai dengan fotokopi).
7. T.II.Int.2-1G : Informasi Data Pembayaran tanggal 28 April 2022 dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang, Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-1402.0, Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2022, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).

Halaman 35 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Int.2-2A : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 526/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 18.902 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran (Sesuai dengan fotokopi).
9. T.II.Int.2-2B : Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 Desa/ Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015, Luas 18.902 M² atas nama J. SRI SOEYONO. (Sesuai dengan fotokopi).
- 10.T.II.Int.2-2C : Surat Pengakuan Hak tanggal 12 Juli 1994 atas nama Roila tanggal 6 April 1994. Yang didaftarkan di Kantor Luruh Siring Agung tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 64/4/SA/1994 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 159/II/IB I/94, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
- 11.T.II.Int.2-2D : Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 25 tanggal 13-1-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara nyonya Roila dan tuan Yohanes Sri Soeyono. (Sesuai dengan fotokopi).
- 12.T.II.Int.2-2E : Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas : 16459/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. (Sesuai dengan fotokopi).
- 13.T.II.Int.2-2F : Informasi Data Pembayaran dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang, Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-0008.0, Tahun Pajak 2006 sampai dengan Tahun Pajak 2022, beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi).
- 14.T.II.Int.2-2G : Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Siring Agung tanpa tanggal bulan Januari tahun 1997. (Sesuai dengan fotokopi).
- 15.T.II.Int.2.2H : Foto Plang Nama Tanah Ini Milik Kel besar J SRI SUYONO. (Sesuai dengan hasil cetak).

Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama telah Harjuna, Ujang Kamidin, M. Rusdi Sarino dan Hermin Haryanto telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. HARJUNA menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah tanah kepunyaan pak Kusbianto di lokasi Kelurahan Gandus.
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Pak Kusbianto kurang lebih 100 Hektar, namun yang dipermasalahkan sekitar kurang lebih 4 - 5 Hektar.
- Bahwa Saksi tahu asal-usul tanah yang dimiliki oleh Pak Kusbianto yakni bahwa tanah tersebut punya Ir. Syafril yang membeli tanah dari warga talang kemang. Sampai sekarang ini tanah tersebut di wariskan ke anaknya bernama Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanahnya.
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah kepunyaan ibu Sri, saat ini di lokasi tanah tersebut ada semacam gusuran.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggusur tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu tentang gusuran tanah tersebut dari Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi dulu sebagai Ketua RT sekarang menjadi Ketua RW.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT. 22.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT. 22 sejak tahun 2006 sampai dengan 2019.
- Bahwa pada saat Saksi sebagai RT, tidak ada yang mengaku di tanah Pak Kusbianto.
- Bahwa terkait dengan tanah gusuran yang Saksi ceritakan tadi itu terjadi di tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Pak Kusbianto terletak di Wilayah Talang Kemang Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus. Sebelumnya dulu masuk Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan Gandus.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemekaran itu terjadi tahun 2001 berdasarkan SK Walikota tahun 2001.
- Bahwa tanah tersebut dijaga oleh Pak Ujang dan Saksi sendiri mengawasinya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dari ibu Sri dan Pak Danil datang ke lokasi tanah mengaku bahwa tanah tersebut milik mereka.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa kurang lebih 2 km.
- Bahwa tanah tersebut berbentuk rawa dan ada penimbunan.
- Bahwa tanah Pak Kusbianto berbatasan langsung dengan Jalan Pramuka dan langsung dengan lokasi bumi perkemahan pramuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah Pak Kusbianto tersebut ada pagar.
- Bahwa pagar tersebut kepunyaan Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi tahu pagar tersebut milik Pak Kusbianto dengan melihat sendiri. Dahulu pagarnya kawat berduri dan sekarang berganti jadi pagar panel/beton.
- Bahwa antara Kelurahan Gandus dengan Kelurahan Siring Agung tidak berbatasan langsung.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat atau dasar kepemilikan tanah atau asal usul tanah yang dimiliki oleh Pak Kusbianto berbentuk Surat Pengakuan Hak.
- Bahwa terkait bukti P-1, Saksi tidak mengenal nama-nama yang ada pada bukti tersebut.
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Surat Pengakuan Hak tersebut.
- Bahwa terkait dengan Surat Pengakuan Hak tersebut, seingat Saksi pernah ditunjukkan Surat Pengakuan Hak antara lain atas nama M. Sani Nasir dan ada nama Ujang Sapidin.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat pengoperan.
- Bahwa terkait tentang pernyataan hibah yang ditunjukkan pada bukti P-1 tadi, Saksi tahu tapi hanya melihat saja surat pernyataannya.
- Bahwa terkait dengan pemekaran wilayah kecamatan, Saksi mengetahui pemekaran wilayah kecamatan tersebut secara lisan.
- Bahwa nama Camat pada saat Saksi dibilang bahwa pemekaran wilayah kecamatan yang semula dari Kecamatan Ilir Barat I menjadi Kecamatan Gandus yaitu Eka Juarsa.
- Bahwa tahun 2001 Camat atas nama Eka Juarsa tersebut menceritakan kepada Saksi tentang pemekaran wilayah kecamatan.
- Bahwa pada saat itu tidak diberikan Surat Keputusan tentang pemekaran tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimekarkan tersebut daerah mana saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas pemekaran.
- Bahwa wilayah objek sengketa masuk daerah Gandus.
- Bahwa Pak Kusbiato Pernah mendaftarkan tanah melalui RT yakni dalam hal bahwa tanah Pak Kusbianto ini tercatat di Kecamatan.
- Bahwa terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pak Kusbianto, Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 38 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengawasi objek sengketa tersebut dari dalam objek sengketa.
- Bahwa Saksi menjaga lokasi tanah milik Pak Kusbianto sejak dari kecil dulu sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak tahu patok ditanah Pak Kusbianto.
- Bahwa terkait dengan bukti T.II.Int.1.8. Saksi pernah melihat Plang nama atas nama Sri Soeyono.
- Bahwa Sejak tahun 2019 tanah tersebut dipagar panel/beton.
- Bahwa benar tanah tersebut terletak di Kelurahan Gandus.
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan terhadap pengawasan tanah milik Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi kenal dengan ustad Rusdi.
- Bahwa Selama tanah tersebut dijaga oleh Saksi, ada orang lain yang menjaga tanah tersebut yaitu Ujang Kamidin.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saat Saksi mengetahui tanah Pak Safril waktu kecil dahulu.
- Bahwa betul pagar Saksi ceritakan tadi merupakan tanda batas dari tanah Pak Safril.
- Bahwa pada saat itu pagarnya berbentuk kayu gelam.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan yang luasnya kurang lebih 5 hektar ini.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang 5 hektar itu yang disengketakan dari kondisi tanah saat ini yaitu tanah yang sudah dibersihkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan plang nama diletakkan ditanah tersebut.
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Pak Kusbianto pernah mengurus surat tanahnya di Kecamatan, surat tersebut dibuat dengan maksud membenarkan tanah Pak Kusbianto itu ada.
- Bahwa bentuk suratnya pada saat Saksi mengurus tersebut dalam bentuk Surat Pengakuan Hak.
- Bahwa Saksi lupa tahun pengurusan Surat Pengakuan Hak tersebut.
- Bahwa betul pada saat Pak Kusbianto mengurus surat tersebut, Saksi sudah menjadi Ketua RT. 22.
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang ini masih berada diwilayah RT. 22 dan RW. 006.
- Bahwa pernah ada perubahan terhadap wilayah itu baik terhadap RT maupun RW. tetapi sebelum Saksi menjabat Ketua RT.

Halaman 39 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjadi Ketua RT. 22 dan Pak Kusbianto mengurus Surat Pengakuan Hak tadi, tidak pernah ada perubahan wilayah.
- Bahwa tanah tersebut pernah diusahakan Pak Safril dalam bentuk ada Pohon Bambu dan Pohon Pisang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa di pinggir jalan Pramuka.

2. UJANG KAMIDIN menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah tanah kepunyaan pak Kusbianto.
- Bahwa luas tanah kepunyaan Pak Kusbianto kurang lebih 115 hektar.
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi objek sengketa yakni dekat Pramuka Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus.
- Bahwa sesudah tahun 2016 tanah Pak Kusbianto dibuat pagar kawat.
- Bahwa tahun 2022 tanah Pak Kusbianto dibuat pagar panel/beton.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan wilayah kecamatan, yang Saksi ketahui dulunya tanah tersebut masuk Kecamatan Ilir Barat II dan sekarang berubah menjadi Gandus.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Ibu Sri dan Pak Daniel.
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli Pak Safril, ada orang yang mengaku-ngaku tanah tersebut namun tidak tahu namanya.
- Bahwa ada permasalahan tanah yang berbatasan dengan Jalan Pramuka tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa permasalahannya tersebut.
- Bahwa Saksi pernah lihat plang nama, cuma nama di plang tersebut tidak tahu.
- Bahwa Saksi lihat plang nama tersebut pada waktu pasang pagar panel/beton.
- Bahwa terakhir Saksi ke objek sengketa hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022.
- Bahwa yang dilihat Saksi pada objek sengketa ada perubahan yaitu tanah sudah diratakan, ada alat dan ada gudang.
- Bahwa tahun Pak Safril beli tanah tersebut yakni proses jual beli tahun 1980 an, sampai proses hibah tahun 1997.
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pak Safril dari warga.
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nasir Sani yaitu warga Talang Aman dan pernah jadi Ketua RT.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Ganjar.

Halaman 40 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal 1997 sampai dengan sekarang Saksi disuruh menjaga tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menjaga tanah tersebut awalnya dengan Pak Sani dan juga ada kawan-kawan yang lain.
- Bahwa kawan-kawan yang jaga tersebut antara lain Pak Rohim, Pak Saidi, Pak Edi dan Pak Harjuna.
- Bahwa disuruh mengawas itu maksudnya disuruh mengontrol saja apabila ada perubahan lapor ke Pak Kusbianto.
- Bahwa sebagian ada ditanam karet pada saat Pak Sani masih ada.
- Bahwa terkait dengan objek sengketa saat ini, tanah tersebut dari dulu memang kosong sampai dengan sekarang.
- Bahwa tahun 2022 plang nama itu dipasang di tanah tersebut.
- Bahwa pagar panel tersebut dibuat sekitar tiga bulan yang lalu.
- Bahwa terkait dengan bukti T.II.Int.8. Saksi pernah melihat pada bukti tersebut benar objek sengketa.
- Bahwa yang hadir pada saat pemasangan pagar panel/beton tersebut antara lain Rohim, Edi, Harjuna, Darman.
- Bahwa yang memerintahkan pasang pagar panel/beton tersebut yaitu Pak Kusbianto.
- Bahwa objek sengketa ini terletak di Kelurahan Gandus berbatasan dengan tanah pramuka.
- Bahwa pada saat pemasangan pagar tersebut, ada orang yang menghentikan Saksi untuk tidak melanjutkan pemasangan pagar tersebut tapi Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi menjaga tanah tersebut tidak setiap hari, paling sesempat saja, apabila ada perubahan yang menyolok maka kami lapor ke Pak Kusbianto.
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi sudah menjaga tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran dari kantor pertanahan di tanah tersebut.
- Bahwa tidak ada orang menjaga atau bertempat tinggal di tanah Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi sejak lahir sampai dengan sekarang tinggal di Talang Kemang RT. 022 Rw. 006.
- Bahwa Talang Kemang adalah nama Dusun.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abah Manaf.

Halaman 41 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ustad Rusdi.
- Bahwa Saksi Ustad Rusdi bukan warga Talang Kemang.
- Bahwa Kenal dengan Ustad Rusdi saat ketemu dilapangan.
- Bahwa terkait pertemuan dengan Ustad Rusdi dilapangan tersebut kabarnya dikasih mandat untuk jaga oleh Pak Kusbianto.
- Bahwa pagar Kawat dibuat tahun 2018 di lokasi tanah Pak Kusbianto.
- Bahwa Pagar panel/beton dibuat tahun 2022.
- Bahwa yang mendirikan pagar panel / beton tersebut adalah orang lain, Saksi hanya mengawasi.

3. M. RUSDI SARINO menerangkan :

- Bahwa betul Saksi adalah orang yang diberi mandat untuk mengurus tanah Pak Kusbianto yang terletak di Dusun Talang Kemang Rt. 22 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus.
- Bahwa luas tanah yang diurus Saksi yang dimiliki oleh Pak Kusbianto kurang lebih 102 Hektar.
- Bahwa Saksi tahu asal-usul tanah yang dimiliki oleh Pak Kusbianto yakni tanah tersebut punya Ir. Syafril, pada tahun 1995 beliau membeli tanah tersebut dari kelompok tani.
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat-surat kepemilikan oleh Penggugat.
- Bahwa bentuk surat yang diperlihatkan tersebut yaitu SPH yaitu Surat Pelimpahan Hak.
- Bahwa terkait bukti P.1, Saksi mengetahuinya.
- Bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku terhadap tanah Pak Kusbianto ini.
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini kurang lebih 4,9 Ha.
- Bahwa Saksi tahu dari mana 4,9 ha tersebut dilihat dari luas SPH nya.
- Bahwa tahun 2014 Saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam tanah ini.
- Bahwa Pak Kusbianto sudah tahu bahwa tanah yang bermasalah ini seluas 4,9 ha.
- Bahwa reaksi Pak Kusbianto pada saat itu langsung ke Palembang dan saya disuruh untuk mengurus aset-aset yang ada di Palembang.
- Bahwa Saksi secara lisan disuruh oleh Pak Kusbianto.
- Bahwa Saksi mengurus tanah ini bersama teman yang lain yakni Pak Saidi dan Pak Ujang.

Halaman 42 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ketemu terakhir dengan pihak ibu Sri pada tanggal 25 Mei 2022.
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu sebelumnya dengan ibu Sri tapi tahun lalu ketemu sama anaknya bernama Iwan kurang lebih 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Iwan ini benar namanya Daniel Setiawan dipanggil Iwan.
- Bahwa tidak ada titik temu dari hasil pertemuan tersebut.
- Bahwa yang membuat pagar panel/beton tersebut adalah saya dan tim.
- Bahwa yang menyuruh membuat pagar tersebut adalah Pak Kusbianto.
- Bahwa sebelum dibuat pagar panel tersebut, Saksi pernah menggali tanah atau meratakan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat memasang pagar tersebut ada yang mengaku-ngaku yakni Pak Iwan tadi.
- Bahwa tanah tersebut kering.
- Bahwa tanah tersebut, kalau menurut peta masuk wilayah gandum, karena Pramuka itu masuk Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus. Desa Talang Kemang.
- Bahwa Sejak tahun 2012 Saksi disuruh mengurus tanah Pak Kusbianto ini.
- Bahwa Saksi mengurus tersebut dari tahun 2012-2017 datang seminggu dua kali untuk melihat tanah tersebut.
- Bahwa mengurus tanah ini ada dibuat pondok.
- Bahwa sekarang pondok tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa sekarang kondisi tanah tersebut kosong.
- Bahwa Saksi pernah melihat plang nama tersebut, awal pertama kali melihat itu bulan Februari 2022 dan terakhir Saksi melihat plang tersebut bulan Maret 2022.
- Bahwa Saksi tahu nama yang tertulis di plang tersebut yaitu tertulis nama Soeyono.
- Bahwa Saksi memberi tahu ke Pak Kusbianto terkait plang nama tersebut, pada saat itu reaksi Pak Kusbianto mengatakan supaya diurus sesuai dengan jalur hukum.
- Bahwa terkait dengan Peta wilayah pada waktu itu ditunjukkan oleh Pak Camat dan dihadiri juga oleh Pak Lurah yang mengatakan bahwa tanah Pak Safril ini masuk wilayah Gandus.

Halaman 43 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penggalan itu dilakukan oleh Pihak Pak Kusbianto pada bulan Februari 2022. Kemudian dilanjutkan oleh rombongan Pak Daniel Setiawan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ganjar pada saat masang pagar panel.
- Bahwa yang masang pagar panel itu bukan Saksi, tapi Saksi hanya diperintahkan untuk mencari orang yang bisa memasang pagar panel.
- Bahwa Saksi diberi tidak upah untuk mengurus tanah tersebut.
- Bahwa benar Pak Kusbianto ini mendapat tanah ini dari warisan orang tuanya Pak Safril.
- Bahwa SPH (Surat Pelimpahan Hak) tersebut dari Pak Safril ke Karyawannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pengoperan dari Safril ke karyawan-karyawan.

4. HERMIN HARYANTO menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Ir Safril pada tahun 1989 sampai dengan 1990. Pak Safril ini membeli tanah digandus seluas 115 Ha dengan bertahap antara tahun 1990-1995 yang dibeli dari masyarakat di koordinir oleh Sani Nasir.
- Bahwa pada saat tanah dibeli Pak Safril, tidak ada yang mengaku-ngaku.
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Safril itu terletak di desa Gandus.
- Bahwa pada saat jual beli antara Safril dan masyarakat, jual beli itu atas nama Karyawannya.
- Bahwa terkait bukti P.1, Saksi mengetahuinya dan ada nama Saksi di bukti tersebut.
- Bahwa dari 115 ha sebagian dihibahkan ke anaknya, sebagian dijual.
- Bahwa nama anak Pak Safril tersebut Kalau dahulu saya manggilnya mas Anto.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dipermasalahkan.
- Bahwa dulu saat Saksi kesana lokasinya dekat dengan gerbang pramuka.
- Bahwa tahun 2016/2017 Saksi terakhir ke lokasi tanah punya Pak Safril.
- Bahwa terkait bukti P.19. Saksi pernah melihat bukti tersebut saat Saksi digugat oleh pramuka terkait dengan tanah Saksi yang miliki satu hamparan.
- Bahwa terkait dengan bukti P.19 tersebut, Saksi kalah dikarenakan dengan Pejabat setempat mengatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah gandus.
- Bahwa Seumur hidup Saksi daerah tersebut masuk wilayah gandus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pak Safril membeli tanah ini diatasnamakan karyawannya termasuk nama Saksi, Saksi lupa tanda batas terhadap tanah yang di atasnamakan Saksi.
- Bahwa Saksi mempunyai tanah sekitar 3 ha.
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa jual beli tersebut dihibahkan atas nama karyawannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Siring Agung dan Gandus.
- Bahwa Terkait dengan bukti P-19 tadi, tanah yang dipermasalahkan pada bukti P-19 tersebut merupakan tanah Saksi sendiri.
- Bahwa terkait dengan surat hibah tersebut, Saksi tidak tahu apakah surat tersebut didaftarkan di pemerintahan.
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan ada menandatangani surat hibah.
- Bahwa pekerjaan dari Pak Safril adalah Kontraktor.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Safril punya anak ada 1 (satu) orang yang namanya Anto tadi atau Kusbianto.

Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya.

Tergugat II Intervensi 1 menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama telah Nurdian, Sugiri, Indra Jaya Saputra, dan Mulyadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. NURDIAN menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu tanah yang di jalan Pramuka, tahun 1986 pada saat itu Saksi buka hutan, dan tahun 1996 dijual ke Ibu Sri.
- Bahwa nama dusun daerah tanah tersebut yaitu Sungai Itam.
- Bahwa tanah tersebut masuk kelurahan Siring Agung kecamatan lupa.
- Bahwa sejak buka lahan tersebut tidak ada orang yang mengklaim.
- Bahwa pada saat buka lahan hutan tersebut, Saksi izin sama Pak Sutarso.
- Bahwa luas tanah yang Saksi garap sekitar 2 Ha.
- Bahwa tanah tersebut diusahakan dengan ditanami karet.
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Nurlela, beliau adalah tetangga saya.
- Bahwa benar tanah ibu Nurlela ini berbatasan dengan tanah Saksi.
- Bahwa luas tanah ibu Nurlela kurang lebih 2,8 Ha.
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tidak ada yang mengaku-ngaku.

Halaman 45 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 Saksi pernah melihat bahwa ibu Sri pernah menyuruh orang untuk membangun pondok dan sumur.
- Bahwa pengukuran batas tersebut antara saya dan ibu Sri.
- Bahwa yang menjual tanah tersebut ke Ibu Sri adalah suami saya.
- Bahwa pada tahun 2011 ada pengukuran dari pihak badan pertanahan.
- Bahwa tidak ada orang yang tahu disaat ibu Nurlela itu menjual tanah tersebut selain menantunya.
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut di tahun 1996, Apakah Saksi tidak tahu tanah yang digarap tersebut masuk wilayah mana.
- Bahwa tidak ada orang yang tahu bahwa tanah yang Saksi garap itu merupakan kepunyaan Saksi.
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi kemaren pada saat persidangan setempat.
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah yang Saksi jual kepada ibu Sri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Safril.
- Bahwa Saksi kurang paham Jalan Pramuka tersebut masuk RT, RW, Kelurahan apa.
- Bahwa Saksi mempunyai surat usaha pada saat menjual tanah tersebut di tahun 1996.
- Bahwa Saksi kalau dahulu di Rumah Susun kalau sekarang di Pulau Rimau.
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak pulau rimau ke lokasi yang garap tadi.
- Bahwa Pulau Rimau di Musi Banyuasin.
- Bahwa Sebelum Saksi tinggal di Rusun, Saksi tinggal di Jalan Pramuka.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan abah Manaf.

2. SUGIRI menerangkan :

- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 Saksi tinggal di pondok di lokasi objek sengketa.
- Bahwa selama Saksi tinggal di tanah objek sengketa, tidak ada yang mengaku-ngaku tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir. Safril.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Kusbianto.
- Bahwa setelah tahun 2000 tidak ada orang yang lain menunggu.
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Ibu Sri dan Ibu Nurdian.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun pondok.
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir ke lokasi objek sengketa.
- Bahwa Saksi kenal ibu Nurdian di lapangan.

Halaman 46 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Ibu Nurdian itu pemilik tanah awal.
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi tunggu punya ibu Sri.
- Bahwa Saksi lupa tanah dilokasi objek sengketa itu masuk wilayah mana.

3. INDRA JAYA SAPUTRA menerangkan :

- Bahwa benar Saksi yang memasang plang nama tersebut.
- Bahwa plang tersebut dipasang pada bulan 6 tahun 2018.
- Bahwa yang menyuruh Saksi memasang plang tersebut adalah Daniel.
- Bahwa pada saat memasang plang nama tersebut tidak ada yang komplain.
- Bahwa pada saat memasang tersebut bersama tukang.
- Bahwa yang hadir pada saat masang tersebut adalah Pak Daniel.
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Gandus Pramuka. Kelurahan Siring Agung keterangan di sertipikat.
- Bahwa Saksi tidak tahu Bumi Pramuka itu masuk wilayah mana.
- Bahwa pada saat Saksi tersebut memasang plang tersebut, Saksi mencabut patok bersama tukang.
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan tentang patok tersebut.
- Bahwa Pada saat masang plang nama tersebut tidak ada yang komplain.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Pak Iwan.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang patoknya Saksi cabut.
- Bahwa Patok tersebut berbentuk Coran
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Iwan tentang patok yang di pasang oleh pak Iwan.
- Bahwa Patok yang dipasang iwan ini letaknya d pojok-pojok.
- Bahwa Sejak lahir sampai dengan sekarang Saksi tinggal di

4. MULYADI menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang disengketakan pada perkara ini.
- Bahwa lokasi tanah ini di Jalan Pramuka, Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus.
- Bahwa Wilayah Saksi itu kalau dahulu masuk Gandus sekarang Siring Agung.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pemekaran wilayah.
- Bahwa Saksi tahu dengan Safril.
- Bahwa Safril punya tanah di objek sengketa, setahu Saksi lokasinya bukan disitu tapi dikanan jalan pramuka ada.
- Bahwa Safril punya tanah di objek sengketa, bukan disitu tapi dikanan jalan pramuka ada.

Halaman 47 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi tersebut punya ibu Sri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Harjuna, beliau adalah adik kandung Saksi.
- Bahwa Pak Harjuna kenal dengan Ibu Sri dan Pak Daniel.
- Bahwa Harjuna Pernah ketua RT. 22, sekarang menjadi RW. 006.
- Bahwa yang menjadi Ketua RT. 22, adalah Pak Sahn.
- Bahwa Saksi tidak tahu wilayah Pramuka tersebut masuk RT. 22.
- Bahwa Tadi Saksi menjelaskan mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Ibu Sri, bahwa tanah Saksi mempunyai surat.
- Bahwa tanah Saksi pernah didaftarkan di Kelurahan.
- Bahwa wilayah tanah kepunyaan Saksi tersebut terletak di Dusun Talang Kemang, Kelurahan Gandus.

Tergugat II Intervensi 2 tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya.

Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 2 September 2022.

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 20 September 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI (vide bukti T-9, T.II.Int 1-7);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-17, T.II.Int 2-2B);



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-1, T-27=T.II.Int 2-1D);

(Ketiga sertipikat hak milik sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing);
3. Gugatan telah lewat waktu (verjaring/daluarsa);
4. Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek (error in objecto);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya mengenai :

1. Pengajuan gugatan telah lewat waktu atau peremtoir;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mengenai :

1. Pengajuan gugatan telah lewat waktu atau peremtoir;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dengan seksama surat Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan didapatkan bahwa pada bagian Jawaban terhadap pokok perkara, terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif, sehingga akan diberi penilaian hukum pada bagian eksepsi, yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas ;
2. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan subjek dan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sama-sama mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa berlangsung, sedangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Penggugat tidak memiliki hubungan

Halaman 50 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dengan subjek dan objek sengketa, pada pokoknya adalah mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Pengajuan gugatan telah lewat waktu dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek (error in objecto) serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan kabur dan tidak jelas, kesemuanya adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut Pengadilan akan mengujinya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) yang menyatakan bahwa timbulnya objek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak tanah penggugat karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain, dalam suatu objek tanah terdapat 2 (dua) hak kepemilikan, sehingga permasalahan ini menyangkut pembuktian hak milik atas tanah dan gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan materi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik atas nama SMR SRI SUPRIYATI Nomor 1880 Tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur No.210/Siring Agung /2015,Tanggal 28 Mei 2015 .Luas 18.667 M². Oleh karena Penggugat mengklaim tanah tersebut yang telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat atas nama SMR SRI SUPRIYATI Tergugat II Intervensi I. Sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang mana hal ini yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa materi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 Desa/Kelurahan Siring Agung Tanggal 23 Juni 2015, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.207/ Siring Agung /2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18,902 M2, atas nama J. SRI SOEYONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 Desa/ Kelurahan Siring Agung Tanggal 5 mei 2015, Surat Ukur No.202 / Siring Agung /2015,Tanggal 22 April 2015, Luas 10,930 M2, atas nama J. SRI SOEYONO. Oleh karena Penggugat mengklaim tanah tersebut yang telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat atas nama J. SRI SOEYONO Tergugat II Intervensi II. Sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang mana hal ini yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa in casu merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administrative, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan keputusan tata usaha negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dalam bidang hukum administrasi, berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya mempunyai hak atas tanah atas sebuah benda in casu tanah yang dimaksudkan dalam keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di peradilan tata usaha negara berbeda dengan pengujian hukum di peradilan umum dalam sengketa keperdataan, maka masing-masing memiliki batasan objek sengketa yang berbeda pula, apabila di peradilan umum tanah diperiksa sebagai objek sengketa dan sertipikat diperiksa sebagai bagian pembuktian alas hak, maka objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah sertipikat, dan tanah diperiksa sebagai satuan data fisik dan data yuridis dalam proses atau tahapan penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah, demikian pula

Halaman 52 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya apabila di peradilan umum kepemilikan hak atas tanah diuji sebagai bagian pembuktian alas hak, maka di peradilan tata usaha negara kepemilikan diuji sebagai satuan data yuridis di dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda karena pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);

Halaman 53 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI (vide bukti T-9, T.II.Int 1-7);
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-17, T.II.Int 2-2B);
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-1, T-27=T.II.Int 2-1D);

yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang dalam hal ini adalah Kusbianto (Penggugat) yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan sengketa a quo maka dapat disimpulkan bahwa Kusbianto (Penggugat) adalah orang yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah (in casu objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa a quo Pengadilan juga akan menguji hubungan causalitas antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (fundamentum petendi/posita) diajukannya gugatan a quo;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlmasalahkan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek

Halaman 55 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa a quo merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa Keberatan yang disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat melalui surat Keberatan Nomor 040/KH.APR/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan diterima pada tanggal yang sama, pada pokok surat mengenai keberatan atas terbitnya objek sengketa (vide bukti P.13) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Juni 2022, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 56 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang telah diketahui bahwa wilayah Kota Palembang adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa a quo adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa oleh karena kepemilikan penggugat masih perlu diuji kebenarannya diatas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertifikat objek sengketa a quo sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah penggugat terhadap hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya sama-sama mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik subjek maupun objek sengketa dan didalam praktek maupun doktrin hukum yang berlaku, bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan tuntutan hukum haruslah memiliki dalil-dalil hukum dengan bukti yang sah yang menyatakan bahwa orang yang berhak atas tanah

Halaman 57 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



sengketa tersebut, sedangkan Penggugat tidak memiliki dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolak ukur yaitu :

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/ menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat mengakui memiliki tanah terletak di RT. 24 Talang Kemang Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah



dari Achmad Sodiq. dkk ke Kusbianto tanggal 04 Juli 1997, sebanyak 56 (lima puluh enam) bidang tanah (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi M. Rusdi Sarino, sebagai orang yang diberi mandate untuk mengurus tanah Penggugat, bahwa tanah Penggugat seluruhnya adalah seluas ± 102 Hektar, yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Ir. Syafril dari warga talang kemang (vide berita acara sidang tanggal 6 September 2022), selanjutnya berdasar keterangan saksi Harjuna dan saksi Ujang Kamidin pada pokoknya bahwa tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah-tanah yang dikuasai oleh warga talang kemang serta telah dibuat dalam Surat Pengakuan Hak, selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Ir. Syafril sekitar tahun 1980 (vide berita acara sidang tanggal 30 Agustus 2022) ;

Menimbang, bahwa dari 56 (lima puluh enam) bidang tanah Penggugat, sebanyak 9 (Sembilan) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan dengan luas 105.000 m² dengan alas hak berupa Surat Pengoperan hak yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh, yaitu :

1. Pengoperan Hak No. 31/IB-II/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 antara M. Sani Nasir dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 15.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 30 (vide bukti P.1, P.2);
2. Pengoperan Hak No. 234/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Surkati Dulkifli dan M. Sujang atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 23 (vide bukti P.1, P.3);
3. Pengoperan Hak No. 240/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Mamad Sangkut dan Jackson atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 21 (vide bukti P.1, P.4);
4. Pengoperan Hak No. 669/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Dulkipili Kidin dan Sabam Homonangan Sianipar atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 48 (vide bukti P.1, P.5);
5. Pengoperan Hak No. 673/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara M. Sani Nasir dan Ahmadi atas tanah seluas 15.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 52 (vide bukti P.1, P.6);
6. Pengoperan Hak No. 665/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Salim Dulroni dan Hendrik Sumiarsa atas tanah seluas 20.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 15 (vide bukti P.1, P.7);
7. Pengoperan Hak No. 229/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Wati Somad dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 5.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 31 (vide bukti P.1, P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengoperan Hak No. 666/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Udin Abusama dan A. Rifni atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 45 (vide bukti P.1, P.9);
9. Pengoperan Hak No. 662/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Sanusi dan Rusno Suhendro atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 41 (vide bukti P.1, P.10);

Menimbang, bahwa diatas tanah Penggugat tersebut juga telah terbit Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo (vide bukti T-9, T.II.Int 1-7, T-17, T.II.Int 2-2B, T-1, T-27=T.II.Int 2-1D), hal ini juga diperkuat hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 2 September 2022 di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, dimana di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing pihak, Penggugat maupun Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 2 September 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Pengadilan berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, yang materi eksepsinya mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya sama-sama mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah lama mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik objek sengketa, karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah lama memasang tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan nama permanen yang berisikan nama keluarga besar J. Sri Soeyono beserta Nomor Sertipikat hak Milik dengan Nomor 1864, 1880 dan 1881 dengan ukuran papan 2 x 1 m sejak tahun 2018:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah atas nama SMR Sri Supriyati terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1880, J. Sri Soeyono terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1881, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings teori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertipikat Hak Milik objek sengketa pada tanggal 28 Maret 2022, saat diadakan pertemuan antara Kuasa Hukum

Halaman 61 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (vide dalil gugatan, bukti P.12)

- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat terhadap terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa melalui surat tanggal 10 Juni 2022, Nomor : 040/KH.APR/VI/2022 dan diterima pada tanggal yang sama (vide bukti P.13);
- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan didukung bukti surat sebagaimana P.12 serta dihubungkan dengan fakta hukum yakni setelah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa melalui pertemuan dengan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* melalui surat Keberatan Nomor : 040/KH.APR/VI/2022 dan diterima pada tanggal yang sama (vide bukti P.13); dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, Penggugat selanjutnya mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Juni 2022, dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Pengadilan berkesimpulan apabila dihitung semenjak Peggugat mendapatkan informasi mengenai sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* melalui pertemuan dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, kemudian mengajukan surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan Penggugat ini didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2022, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek (error in objecto);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek (error in objecto) karena Penggugat menyatakan sebagai pemilik 9 (sembilan) bidang tanah yang dalam satu hamparan seluas ± 105.000 m² bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II) sedangkan objek sengketa terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I dengan luas 48.499 m²;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat yang menjadi tolak ukur apakah Penggugat telah salah objek dalam mengajukan gugatan a quo adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan tanggal 2 September 2022 dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang pada pokoknya para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menunjuk bidang tanah yang sama (Vide Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 September 2022), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkeyakinan Penggugat tidak salah objek dalam menentukan objek sengketa perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (Error In Objecto) berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :

1. secara fisik tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sampai sekarang dan selalu dibayarkan Pajak Bumi Dan Bangunannya (PBB)

Halaman 63 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



2. letak tanah Penggugat berada di Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi I sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama SMR Sri Supriyati dan tanah Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama J. Sri Soejono terletak di wilayah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat Materil sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi tolak ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas mengenai identitas Penggugat yaitu Kusbianto, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat Tinggal di Medokanayu MA I/K-14 RT.006 RW.006, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, serta identitas Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berikut tempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2022 sehingga layak disidangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi sarat formal dan materil suatu gugatan berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas telah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya sehingga formalitas gugatan juga telah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Pengugat berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah dengan alas hak berupa Surat Pengoperan Hak bidang tanah yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II Kota Palembang, sehingga penerbitan keseluruhan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karenanya

Halaman 65 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan akan mempertimbangkan pada 3 (tiga) aspek yakni aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan dalam proses yang berbeda, namun demikian melalui tahapan yang sama sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya juga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keseluruhan objek sengketa perkara a quo Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*) dan tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*) dan dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa diatur dalam:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*;
2. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"*;
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional."*
4. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang in casu Tergugat, pada tanggal 23 Juni 2015 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1880 (vide bukti T-9, T.II.Int 1-7), pada tanggal 23 Juni 2015 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1881 (vide bukti T-17, T.II.Int 2-2B), pada tanggal 5 Mei 2015 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1864 (vide bukti T-1, T-27=T.II.Int 2-1D), lebih lanjut lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa kesemuanya terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi (*bevoegdheid ratione materiae*), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya,

Halaman 67 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*), maka sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terhadap lokasi tanah objek sengketa ini para pihak menunjuk pada lokasi tanah yang sama namun Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan seperti yang tertera dalam ke sertipikat Hak Milik objek sengketa, namun Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus dahulu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana hasil pemeriksaan Setempat tanggal 2 September 2022, terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut terkait lokasi tanah objek sengketa akan diberi penilaian hukum oleh Pengadilan dalam bagian mengenai aspek substansi objek sengketa, namun oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah diyakini berada di kota Palembang maka Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenanganya (*bevoegdheid ratione temporis*), maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sehingga memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa a quo, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek

Halaman 68 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi penerbitannya secara bersama-sama baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Replik, Duplik, bukti-bukti dari para pihak baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa baik secara prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi penerbitan tersebut, Pengadilan akan menghubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, baik pengakuan para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi, fakta-fakta hukum tersebut didapatkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di RT. 24 Talang Kemang Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Achmad Sodik. dkk ke Kusbianto tanggal 04 Juli 1997, sebanyak 56 (lima puluh enam) bidang tanah (vide bukti P-1);
2. Bahwa berdasar keterangan saksi M. Rusdi Sarino, sebagai orang yang diberi mandate untuk mengurus tanah Penggugat, bahwa tanah Penggugat seluruhnya adalah seluas ± 102 Hektar, yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Ir. Syafril dari warga talang kemang (vide berita acara sidang tanggal 6 September 2022), selanjutnya berdasar keterangan saksi Harjuna dan saksi Ujang Kamidin pada pokoknya bahwa tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah-tanah yang dikuasai oleh warga talang kemang serta telah dibuat dalam Surat Pengakuan Hak, selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Ir. Syafril sekitar tahun 1980 (vide berita acara sidang tanggal 30 Agustus 2022);
3. bahwa dari 56 (lima puluh enam) bidang tanah Penggugat, sebanyak 9 (Sembilan) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan dengan luas 105.000 m² dengan alas hak berupa Surat Pengoperan hak yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengoperan Hak No. 31/IB-II/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 antara M. Sani Nasir dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 15.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 30 (vide bukti P.1, P.2);
2. Pengoperan Hak No. 234/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Surkati Dulkifli dan M. Sujang atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 23 (vide bukti P.1, P.3);
3. Pengoperan Hak No. 240/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Mamad Sangkut dan Jackson atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 21 (vide bukti P.1, P.4);
4. Pengoperan Hak No. 669/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Dulkipili Kidin dan Sabam Homonangan Sianipar atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 48 (vide bukti P.1, P.5);
5. Pengoperan Hak No. 673/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara M. Sani Nasir dan Ahmadi atas tanah seluas 15.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 52 (vide bukti P.1, P.6);
6. Pengoperan Hak No. 665/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Salim Dulroni dan Hendrik Sumiarsa atas tanah seluas 20.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 15 (vide bukti P.1, P.7);
7. Pengoperan Hak No. 229/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 antara Wati Somad dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 5.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 31 (vide bukti P.1, P.8);
8. Pengoperan Hak No. 666/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Udin Abusama dan A. Rifni atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 45 (vide bukti P.1, P.9);
9. Pengoperan Hak No. 662/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 antara Sanusi dan Rusno Suhendro atas tanah seluas 10.000 m², pada Surat Pernyataan Hibah Tanah no.urut 41 (vide bukti P.1, P.10);
4. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 31/IB-II/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara M. Sani Nasir dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 15.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 12 Februari 1986 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 117/GS/29/1986 tanggal 31 Oktober 1986 (vide bukti P.2 beserta lampiran);

Halaman 70 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 234/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Surkati Dulkifli dan M. Sujang atas tanah seluas 10.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 12 Februari 1986 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 126/GS/29/1986 tanggal 31 Oktober 1986 (vide bukti P.3 beserta lampiran)
6. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 240/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Mamad Sangkut dan Jackson atas tanah seluas 10.000 m², adalah berdasar akta pelepasan hak Nomor 28/IB.II/1986 tanggal 12 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs Abdul Kahar Muzakir antara M. Sani Nasir dan Ansori Adnan kepada Mamad Sangkut terhadap surat pengakuan hak tanggal 28 Desember 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 27/29/GS/1986 tanggal 30 Januari 1986 (vide bukti P.4 beserta lampiran)
7. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 669/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Dulkipili Kidin dan Sabam Homonangan Sianipar atas tanah seluas 10.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 14 Februari 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor /29/GS/1985 bulan Pebruari 1985 (vide bukti P.5 beserta lampiran);
8. Bahwa Surat Pengoperan Hak No. 673/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara M. Sani Nasir dan Ahmadi atas tanah seluas 15.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 14 Februari 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 26/29/GS/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 (vide bukti P.6 beserta lampiran)
9. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 665/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Salim Dulroni dan Hendrik Sumiarsa atas tanah seluas 20.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 14 Pebruari 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II

Halaman 71 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 07/29/IB.II/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 (vide bukti P.7 beserta lampiran);
10. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 229/IB-II/1992 tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Wati Somad dan Nur Dodyt Purwanto atas tanah seluas 5.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 12 Pebruari 1986 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 111/29/GS/1986 tanggal 31 Oktober 1986 (vide bukti P.8 beserta lampiran)
 11. Bahwa surat Pengoperan Hak No. 666/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Udin Abusama dan A. Rifni atas tanah seluas 10.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 14 Pebruari 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 08/29/GS/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 (vide bukti P.9 beserta lampiran);
 12. Bahwa surat pengoperan hak No. 662/IB-II/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Camat Ilir Barat II, Drs. Muhammad Yusak Saleh antara Sanusi dan Rusno Suhendro atas tanah seluas 10.000 m² adalah berdasar surat pengakuan hak tanggal 14 Pebruari 1985 yang didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus dan Kantor Camat Ilir Barat II dan telah diterbitkan surat Keterangan Lurah Gandus Nomor 09/29/GS/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 (vide bukti P.10 beserta lampiran);
 13. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-1=T.II.Int 2-1D, T-9=T.II.Int 1-7, T-17=T.II.Int 2-2B, T-27);
 14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI (vide bukti T-9=T.II.Int 1-7) didasarkan pada :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama Nurdianti tanggal 4 Januari 1998, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di RT. 05 RW.09 Lebong Palas Sungai Itam, kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (vide bukti T-11=T.II.Int.1.4);
 - b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 3 tanggal 4-7-2003 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nurdianti dan

Halaman 72 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sylvia Maria Rosa Sri Supriyati (SMR Sri Supriyati) atas tanah seluas 20.000 M² terletak di RT. 05 RW.09 Lebong Palas Sungai Itam, kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (vide bukti T-12=T.II.Int.1.6);
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh SMR Sri Supriyati, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang (vide bukti T-13=T.II.Int.1.2);
 - d. Surat pernyataan tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat oleh SMR SRI SUPRIYATI bahwa telah dilakukan pengukuran kadastral atas tanah dan menerima hasilnya menjadi seluas 18.667 M² (vide bukti T-15);
 - e. Surat pernyataan tidak bersengketa (vide bukti T-14);
 - f. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 527/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama SMR. Sri Supriyati atas Tanah seluas 18.667 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran Peta Bidang Tanah Nomor 484/2011 tanggal 17 Maret 2011 (vide bukti T-10=T.II.Int.1.1);
15. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-17=T.II.Int 2-2B) didasarkan pada :
- a. Surat Pengakuan Hak tanggal 12 Juli 1994 atas nama Roila tanggal 6 April 1994. Yang didaftarkan di Kantor Lurah Siring Agung tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 64/4/SA/1994 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 159/II/IB I/94 atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang (vide bukti T-24=T.II.Int 2-2C);
 - b. Surat Keterangan Nomor : 122/4/SA/1996 tanggal 6 Agustus 1996 atas nama Roila dari Kepala Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang (vide bukti T-25);
 - c. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 25 tanggal 13-1-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara nyonya Roila dan tuan Yohanes Sri Soeyono atas tanah seluas 20.000 M² terletak di RT. 05 RW.09 Lebong Palas Sungai Itam, kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (vide bukti T-26=T.II.Int 2-2D);

Halaman 73 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh J. Sri Soeyono atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang (vide bukti T-20);
- e. Surat pernyataan tidak bersengketa yang dibuat oleh J. Sri Soeyono (vide bukti T-21);
- f. Surat pernyataan yang dibuat oleh J. Sri Soeyono bahwa telah dilakukan pengukuran kadastral dan menerima hasilnya menjadi seluas 18.902 M² (vide bukti T-22);
- g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 526/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 18.902 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 16 April 2015, beserta lampiran Peta Bidang Tanah Nomor 485/2011 tanggal 17 Maret 2011 (vide T-18=T.II.Int 2-2A);
16. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO (vide bukti T-1=T.II.Int 2-1D) didasarkan pada :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama Ny. Nurlaila tanggal 5 Juni 1996, atas tanah seluas 12.000 M² terletak di RT. 05 RW.09 kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (vide bukti T-3=T.II.Int.2-1E);
 - b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 33 tanggal 28-4-1997 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H antara Nyonya Nurlaila dan tuan Yohanes Sri Soeyono atas tanah seluas 12.000 M² terletak di RT. 05 RW.09 kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (vide bukti T-4=T.II.Int.2-1F);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh J. Sri Soeyono atas tanah seluas 12.000 M² terletak di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang (vide bukti T-5=T.II.Int 2-1B);
 - d. Surat pernyataan tidak bersengketa yang dibuat oleh J. Sri Soeyono (vide bukti T-6);
 - e. Surat pernyataan yang dibuat oleh J. Sri Soeyono bahwa telah dilakukan pengukuran kadastral dan menerima hasilnya menjadi seluas 10.930 M² (vide bukti T-7);
 - f. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 355/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J.

Halaman 74 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Soeyono atas Tanah seluas 10.930 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Tanggal 23 Maret 2015, beserta lampiran berupa Peta Bidang Tanah Nomor 483/2011 tanggal 17 Maret 2011 (vide bukti T-2=T.II.Int 2-1A);

17. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang menerbitkan :
 - a. Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-1402.0, Luas 12.000 M², alamat objek pajak di Jalan Pramuka, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, untuk Tahun Pajak 2003 s/d 2006, 2012 s/d 2022, dengan status telah dibayar lunas (vide bukti T.II.Int.2-1G);
 - b. Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-0008.0, Luas 20.000 M², alamat objek pajak di Jalan Pramuka, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Tahun Pajak 2006 sampai dengan Tahun Pajak 2022 dengan status telah dibayar lunas (vide bukti T.II.Int.2-2F);
18. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak : 16.71.040.009.012-0007.0, Luas 20.000 M², alamat objek pajak di Jalan Pramuka, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, untuk Tahun Pajak 2010, 2012 s/d 2016, dengan status telah dibayar lunas, sedangkan untuk tahun 2017 s/d 2022, belum dibayar (vide bukti T.II.Int 1-5);
19. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat ditinjau objek perkara pada hari Jum,at tanggal 2 September 2022, yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menunjukkan bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikannya dengan tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik objek sengketa adalah bidang tanah yang sama (Vide Berita Acara Persidangan dengan acara Pemeriksaan Setempat hari Jum,at tanggal 2 September 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, mengatur tentang prosedur Pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diantaranya dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Pasal 29 ayat (1):



“hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut” ;

Pasal 32 ayat (1) :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “;

Pasal 33 ayat (1) :

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama “ ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil mengenai adanya tumpang tindih antara tanah yang diakui dikuasai oleh Penggugat dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa, terhadap dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap bidang-bidang tanah tempat diterbitkannya 3 (tiga) sertipikat hak milik objek sengketa, Penggugat menunjuk pada bidang tanah yang diakui sebagai miliknya berdasarkan surat hibah, dan Tergugat berdasarkan Bukti T.1, T.9, T.17, T.27, yang didalamnya terdapat surat ukur bidang tanah serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, mengakui bahwa benar lokasi tanah yang diakui Penggugat tersebut berada pada lokasi yang sama sebagaimana tanah yang dimaksud dalam 3 (tiga) sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 September 2022) oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan mengenai adanya tumpang tindih antara ke 3 (tiga) sertipikat Hak Milik objek sengketa dengan 9 (sembilan) bidang tanah Penggugat yang diperoleh berdasar surat pernyataan hibah dan pengoperan hak (vide P.1 s/d P.10);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan berbunyi “Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur pada pokoknya bahwa terhadap keputusan pemberian hak maupun sertifikat hak atas tanah dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat cacat hukum administrasi antara lain:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai dalam memeriksa sengketa pertanahan yang mengandung permasalahan tumpang tindih, ada tiga tolak ukur yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu:

1. Penguasaan fisik dengan itikad baik;
2. Riwayat hak dan penguasaan yang jelas dan tidak terputus;
3. Prosedur penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh tanah yang berasal dari jual beli antara orang tua Penggugat yang bernama Ir. Safril dengan warga talang kemang pada tahun 1980an, yang tanah tersebut diatasnamakan karyawan-karyawan bapak Safril, selanjutnya tanah dihibahkan kepada Penggugat, dan tanah dijaga bersama-sama oleh Ujang Kamidin, Rohim, Saidi, Edi dan Harjuna sejak tahun 1997 (vide keterangan saksi Harjuna, Ujang Kamidin pada persidangan tanggal 30 Agustus 2022, dan keterangan saksi Hermin Haryanto pada persidangan tanggal 13 September 2022);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa Penggugat telah menerima hibah atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terletak di Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, berdasar surat pernyataan hibah tanah tanggal 4 Juli 1997, atas hibah tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemberi Hibah dan Penggugat sebagai Penerima Hibah, saksi-saksi serta turut diketahui oleh Lurah Gandus dan Camat Ilir Barat II (vide bukti P.1), hibah tersebut adalah atas dasar surat pengoperan hak yang dibuat dihadapan camat Ilir Barat II Kota Palembang, dalam sengketa a quo adalah terhadap 9 (Sembilan) bidang tanah (vide bukti P.2 s/d P.10);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar keterangan saksi Indra jaya Saputra bahwa memasang plang nama di atas tanah objek sengketa atas perintah Daniel Setiawan ic. Tergugat II Intervensi 2 pada bulan 6 Tahun 2018, dan bersamaan dengan itu juga mencabut patok-patok yang ada di tanah tersebut, sehingga oleh karena terdapat fakta hukum bahwa telah ada patok-patok sebelum pemegang sertipikat Hak Milik objek sengketa menguasai tanah dengan memasang plang nama maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugatlah yang terlebih dulu menguasai tanah-tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan Tergugat II Intervensi 2 yang menguasai tanah dengan mencabut patok-patok yang telah ada dinilai sebagai penguasaan fisik dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. pembuktian hak dan pembukuannya;
3. penerbitan sertipikat;
4. penyajian data fisik dan data yuridis;
5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diatur lebih lanjut dalam pasal 14 sampai dengan pasal 22, pada pokoknya berupa kegiatan:

1. Pengukuran dan pemetaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
5. Pembuatan daftar tanah;
6. Pembuatan surat ukur;

Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah berbunyi :

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang – bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakan letaknya, batas – batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda – tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- 3) Penetapan tanda–tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 4) Bentuk, ukuran , dan tekhnis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, menyebutkan :

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- 3) Dalam menetapkan batas–batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas–batas bidang atau bidang–bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.

Halaman 80 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, menyebutkan :

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas – batas yang menurut kenyataannya merupakan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan;
- 2) Jika pada waktu yang ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- 3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- 4) Dalam gambar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibutuhkan catatan atau tanda menunjukkan bahwa batas – batas tanah tersebut baru merupakan batas sementara;
- 5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksud atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Bahwa 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah berbunyi:

“ Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya ditetapkan dalam peta dasar pendaftaran”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan data fisik tanah sesuai yang tercantum dalam alas hak Penggugat berupa surat pengoperan tanah (vide bukti P.2 s/d P.10) maka diketahui bahwa letak tanah Penggugat adalah di Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perubahan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (vide bukti P.14) sehingga letak tanah Penggugat sekarang berada di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, sedangkan letak tanah pada objek sengketa adalah di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan ;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan data fisik tanah antara para pihak sebagaimana tersebut di atas namun pada pemeriksaan setempat tanggal 2 September 2022, para pihak menunjuk pada bidang tanah yang sama dan Penggugat menyatakan bahwa tanahnya berbatas langsung dengan lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Gandus sedangkan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tanahnya masuk sebagian dalam lokasi tanah Bumi Perkemahan Pramuka Gandus;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Harjuna, yang merupakan Ketua RW. 17 Kelurahan Gandus, bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Kelurahan Gandus, dan tidak pernah ada perubahan wilayah kelurahan (vide berita acara sidang tanggal 30 Agustus 2022) serta berdasar pengetahuan Hakim bahwa Bumi Perkemahan Pramuka Gandus berlokasi di Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dan pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya batas wilayah kelurahan antara tanah objek sengketa dengan Bumi Perkemahan Pramuka Gandus sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa tanah objek sengketa dan Bumi Perkemahan Pramuka Gandus berada dalam daerah yang sama yaitu berlokasi di Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-10=T.II.Int 1-1, berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor Tentang Pemberian Hak Milik Pemberian Hak Milik atas Nama SMR. Sri Supriyati atas Tanah seluas 18.667 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, diperoleh fakta bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah telah melakukan pemeriksaan tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Maret 2015, Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 4 Maret 2015 dan Risalah Pengolahan

Halaman 82 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data (RPD) tanggal 4 Maret 2015, yang kemudian akan terbit sertifikat hak milik Nomor 1880;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-18=T.II.Int 2-2A, berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 18.902 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, diperoleh fakta bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah melakukan pemeriksaan tanah yang dimohonkan oleh J. Sri Soeyono yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 18 Maret 2015, Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Maret 2015 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 18 Maret 2015, yang kemudian akan terbit sertifikat hak milik Nomor 1881;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2=T.II.Int 2-1A, berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama J. Sri Soeyono atas Tanah seluas 10.930 M2 terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, diperoleh fakta bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah melakukan pemeriksaan tanah yang dimohonkan oleh J. Sri Soeyono yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 16 Januari 2013, Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 16 Januari 2013 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 16 Januari 2013, yang kemudian akan terbit sertifikat hak milik Nomor 1864;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Tentang Pemberian Hak Milik terhadap masing-masing pemegang hak sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa, diperoleh fakta bahwa walaupun Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menerbitkan risalah terhadap permohonan hak milik, namun pemeriksaan tersebut tidak dilakukan dengan cermat karena sertifikat hak milik objek sengketa diterbitkan pada kelurahan Siring Agung terhadap tanah yang berlokasi di Kelurahan Gandus sehingga secara substansi terdapat cacat hukum administrasi berupa kesalahan objek hak sebagaimana ketentuan Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta Pengadilan tidak mendapatkan satupun bukti surat atau keterangan saksi yang menerangkan terhadap permohonan hak milik tersebut telah dilakukan pengukuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang mewajibkan Pengukuran dan Pemetaan dituangkan dalam Berita Acara;

Halaman 83 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terurai diatas Pengadilan menilai proses pengukuran sebagai salah satu tahapan dalam penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yakni tidak dibuatkan berita acara terkait pengukuran tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa pada tahapan pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan harus dilakukan pengumuman di Kantor Pertanahan Dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Pasal 73

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 86

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang

Halaman 85 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

Pasal 87

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
- (2) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (3) Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.
- (4) Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian hak dan pembukuannya, setelah Pengadilan meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang

Halaman 86 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak juga ditemukan bukti -bukti yang menyebutkan bahwa Tergugat telah mengesahkan data fisik dan data yuridis tanah dalam sebuah Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202) sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 86 dan pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya permasalahan tumpang tindih seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana tumpang tindih hak atas tanah dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, ditambah lagi faktanya Penggugat yang menguasai fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa maka Pengadilan menilai meskipun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, namun karena tidak memenuhi unsur penguasaan fisik dengan itikad baik serta terdapat cacat prosedur dan substansi penerbitan sertipikat yakni terkait kesalahan objek yang tidak sesuai dengan data fisik tanah, kemudian terkait proses pengukuran yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan juga tidak dilakukan pengesahan data fisik dan data yuridis tanah dalam sebuah Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202) untuk selanjutnya dilakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan atau Kantor Kelurahan Setempat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19, 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah berdasar hukum untuk dibatalkan;

Halaman 87 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dalil-dalil para pihak selebihnya serta dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan untuk menyatakan batal terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mencabut dan mencoret keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, maka beralasan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya yang

Halaman 88 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
 - (3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1880/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 210/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 28 Mei 2015 Luas 18.667 M², atas nama SMR SRI SUPRIYATI;

Halaman 89 Putusan Nomor 228/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1881/Kel. Siring Agung, Tanggal 23 Juni 2015, dengan Surat Ukur No. 207/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 29 April 2015 Luas 18.902 M², atas nama J. SRI SOEYONO;

(3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1864/Kel. Siring Agung, Tanggal 05 Mei 2015, dengan Surat Ukur No. 202/ Siring Agung/ 2015, Tanggal 22 April 2015 Luas 10.930 M², atas nama J. SRI SOEYONO;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hujja Tulhaq, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Muhammad Yunus Tazryan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Rasyid Ridho, S.T., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	176.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	800.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.196.000,-